

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota tentunya tidak terlepas dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan provinsi. Sebagai satu kesatuan sistem pembangunan, proses integrasi, sinkronisasi, sinergisitas, dan konsistensi kebijakan menjadi hal mendasar dan mutlak diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan, tak terkecuali tahapan perencanaan yang keluarannya menjadi pedoman dan arahan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2021 yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2021 perlu disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Seiring dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, dimana pada sisi pendapatan terdapat penurunan proyeksi pendapatan daerah, saldo anggaran lebih tahun 2020 pada penerimaan pembiayaan daerah yang harus digunakan pada Tahun 2021, dan pergeseran anggaran antar unit kegiatan dan antar jenis belanja dalam bentuk realokasi dan refocusing anggaran, sebagai dampak dari adanya kebijakan pemerintah pusat dalam rangka percepatan penanganan covid 19, maka APBD Kabupaten Tegal Tahun 2021 perlu dirubah. Dengan demikian PPAS sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran program untuk masing-masing perangkat daerah harus dirubah terlebih dahulu.

Perubahan PPAS tentunya berdampak terhadap perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA-SKPD) yang erat kaitannya dengan pencapaian target kinerja pembangunan daerah, oleh karenanya PPAS perubahan sangat diperlukan agar dalam proses penyesuaian anggaran tidak memunculkan ego sektoral dan tetap konsisten terhadap penyelesaian target prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD. Penyusunan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun 2021 senantiasa memperhatikan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah dan pencapaian kinerja yang terukur dari program kegiatan pemerintah daerah untuk masing-masing utusan yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran serta waktu pelaksanaannya.

PPAS Perubahan APBD Tahun 2021 yang disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan untuk kemudian menjadi pedoman penyusunan APBD Perubahan Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (DPPA-SKPD). Dengan demikian PPAS telang menjadi kerangka hukum dan instrumen pengarah dalam pencapaian target pembangunan daerah melalui komitmen pelaksanaan program-program prioritas dalam rangka pelayanan publik dan pemenuhan hak dasar kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya PPAS Perubahan Tahun 2021 ini adalah :

- a. Sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-SKPD),
- b. Sebagai dasar penyusunan rancangan Perubahan RAPBD Tahun 2021,
- c. Sebagai dasar untuk mencapai sasaran program pembangunan Tahun 2021.

Tujuan penting penyusunan Perubahan PPAS pada dasarnya terdiri dari empat hal utama, yaitu :

1. Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang paling penting dan luas jangkauannya,
2. Alokasi sumberdaya digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif,
3. Mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian,
4. Tersusunnya program dan kegiatan secara lebih realistis.

## 1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya.
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021.

## **BAB II**

### **RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 ditetapkan jumlah pendapatan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.771.456.723.000,-, Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Penerimaan daerah diperoleh dengan menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan berdasarkan perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah, yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan sebagai dasar perhitungan proyeksi kapasitas pendapatan daerah tahun berikutnya. Meski demikian, dalam realisasi seringkali terjadi perkembangan penerimaan daerah yang tidak sesuai asumsi sebagai dampak perubahan kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah sebagaimana yang terjadi pada penetapan pendapatan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021.

Perkiraan pendapatan daerah pada perubahan anggaran mengalami penurunan Rp. 20.271.513.000,- atau turun sebesar 0,73% dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Rp. 2.751.185.210.000,-, penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) meningkat Rp. 35.942.245.000,- atau naik sebesar 8,29% dari semula Rp. 433.822.920.000,- menjadi Rp. 469.765.165.000,-, pendapatan transfer berkurang Rp. 56.213.758.000,- atau berkurang 2,57% dari semula Rp. 2.185.804.003.000,- menjadi Rp. 2.129.590.245.000,-, lain-lain pendapatan daerah yang sah masih tetap sebesar Rp. 151.829.800,-.

Adapun rincian target perubahan dalam struktur perubahan pendapatan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021**

KODE REKENIN G	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	2.771.456.723.000	2.751.185.210.000	-20.271.513.000	-0,73
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	433.822.920.000	469.765.165.000	35.942.245.000	8,29
4.1.01	Pajak Daerah	133.050.000.000	133.050.000.000	0	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	23.583.855.210	22.447.112.000	-1.136.743.210	-4,82
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.470.000.000	15.417.021.000	1.947.021.000	14,45
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	263.719.064.790	298.851.032.000	35.131.967.210	13,32
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	2.185.804.003.000	2.129.590.245.000	-56.213.758.000	-2,57
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.984.603.809.000	1.928.390.051.000	-56.213.758.000	-2,83
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	201.200.194.000	201.200.194.000	0	0,00
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	151.829.800.000	151.829.800.000	0	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Daerah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	145.329.800.000	145.329.800.000	0	0,00

### **BAB III**

## **PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Belanja daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Belanja daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Dampak Covid-19 tahun 2021 masih teras begitu kuat di Kabupaten Tegal. Munculnya varian mutasi Covid-19 baru berpotensi memperlama pandemi berlangsung. Berbagai kebijakan penanganan dan pemulihan covid-19 perlu menjadi warna kebijakan perubahan RKPD Kabupaten Tegal tahun 2021.

Perubahan prioritas belanja daerah diprioritaskan pada kebijakan penanganan covid-19, yaitu dukungan pendanaan penanganan pandemi covid 19 dan dampaknya, yang digunakan untuk :

- a. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan public dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan public.
- b. Perlindungan social dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- c. Dukungan pelaksanaan vaksinasi covid-19.
- d. Dukungan kelurahan dalam penanganan pandemic covid-19 untuk pos komanda tingkat kelurahan.
- e. Insentif tenaga Kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemic covid-19.
- f. Belanja Kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

selain mendukung penanganan pandemi covid-19, perubahan prioritas belanja daerah diprioritaskan pada pembangunan Kabupaten Tegal yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 dan kondisi isu dan permasalahan actual yang dihadapi pada tahun 2021 maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 diarahkan untuk **“Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Infrastruktur Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dengan Memperhatikan Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Sosial”**.

Berdasarkan tema tersebut arah kebijakan perubahan RKPD tahun 2021 mempunyai empat penekanan yaitu pemulihan, layanan dasar, layanan publik dan transformasi/reformasi sosial. Kebijakan pemulihan diarahkan agar daya beli masyarakat meningkat dan investasi dapat berkembang untuk membuka lapangan kerja. Untuk memperkuat konsumsi/daya beli masyarakat khususnya golongan masyarakat miskin dan rentan miskin maka akselerasi belanja bantuan sosial serta modifikasi belanja perlindungan sosial perlu diperkuat efektifitasnya. Bersamaan ini juga diharapkan masyarakat kelas menengah keatas juga bisa melakukan *recovery*. Untuk memulihkan ekonomi dalam lingkup yang lebih besar, maka arus investasi harus dapat ditarik sebanyak mungkin. Untuk itu kebutuhan infrastruktur dasar dan penggerak investasi harus disiapkan. Layanan dasar perlu diperkuat khususnya kesehatan sebagai langkah

preventif, antisipatif dan solutif dinamika kasus Covid-19 di Kabupaten Tegal yang saat ini tengah mendekati puncak gelombang kedua di akhir bulan juni. Kebijakan transformasi / reformasi sosial menekankan pada adaptasi tatanan baru pada seluruh aspek kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Untuk itu protokol kesehatan dan implementasi teknologi informasi menjadi poin utama. *Start up* bisnis, wirausaha khususnya yang berkaitan dengan industri kreatif menjadi salah satu ukuran transformasi ekonomi ini. Dan untuk mendukung itu semua kualitas layanan publik juga harus ditingkatkan.

Untuk mendukung maka prioritas pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2021 ditujukan untuk :

- 1) **Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK;** fokus kebijakan pada:
  - a) Percepatan difusi TIK pada seluruh aspek pemerintahan
  - b) Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat
  - c) Peningkatan partisipasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran
  - d) Difusi produk kelitbang dalam pembangunan yang inovatif
  - e) Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - f) Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem
- 2) **Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup;** fokus kebijakan pada:
  - a) Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
  - b) Penataan ruang kota dan permukiman
- 3) **Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan;** fokus kebijakan pada:
  - a) Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif ramah lingkungan
  - b) Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan ramah lingkungan
  - c) Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif ramah lingkungan
  - d) Pengembangan SDM pariwisata kreatif
  - e) Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era tatanan baru
  - f) Perlindungan Konsumen dan Pengendalian stabilitas harga
  - g) Pengembangan layanan dan sistem perdagangan digital
  - h) Penyehatan dan pengembangan koperasi
  - i) Pemulihan dan pengembangan UMKM
- 4) **Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru;** fokus kebijakan pada:
  - a) Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
  - b) Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK
  - c) Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era tatanan baru
- 5) **Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender;** fokus kebijakan pada:
  - a) Peningkatan Pelayanan Pengarustamaan Gender
  - b) Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda
- 6) **Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin;** fokus kebijakan pada:
  - a) Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
  - b) Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
- 7) **Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja;** fokus kebijakan pada:
  - a) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
  - b) Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja

Untuk mensinergi dan mengakselerasi efektifitas penanganan dan pemulihan Covid-19 ditahun 2021 maka kolaborasi pembiayaan antar level pemerintahan perlu

diperkuat. Pemanfaatan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, serta APBDes perlu disinergikan untuk melakukan peran-peran penanganan lanjutan *covid-19*, pemulihan sosial pasca *covid-19*, pemulihan ekonomi pasca *covid-19* dan transformasi ekonomi wilayah potensial secara serentak dan berkelanjutan sesuai kewenangan masing-masing.

Adapun rincian Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah sebagai berikut ;

**Tabel 3.1**  
**Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021**

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	2.894.606.723.000	2.962.281.307.000	67.674.584.000	2,34
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.909.075.538.700	2.032.727.927.130	123.652.388.430	6,48
5.1.01	Belanja Pegawai	1.154.730.222.767	1.121.033.460.249	-33.696.762.518	-2,92
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	675.445.620.933	838.226.440.881	162.780.819.948	24,10
5.1.05	Belanja Hibah	75.121.695.000	70.090.026.000	-5.031.669.000	-6,70
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.778.000.000	3.378.000.000	-400.000.000	-10,59
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	471.865.524.300	415.867.719.870	-55.997.804.430	-11,87
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.700.000.000	1.511.000.000	-7.189.000.000	-82,63
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.394.630.100	105.307.497.920	16.912.867.820	19,13
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	214.005.562.600	152.779.948.650	-61.225.613.950	-28,61
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	159.957.481.600	149.350.444.100	-10.607.037.500	-6,63
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	807.850.000	6.718.829.200	5.910.979.200	731,69
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	200.000.000	200.000.000	0,00
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	10.000.000.000	19.000.000.000	9.000.000.000	90,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	19.000.000.000	9.000.000.000	90,00
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	503.665.660.000	494.685.660.000	-8.980.000.000	-1,78
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	488.665.660.000	479.685.660.000	-8.980.000.000	-1,84



## BAB IV

### PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Berikut adalah plafon anggaran sementara berdasarkan urusan Pemerintahan, dan Program/Kegiatan, untuk mendapatkan gambaran mengenai perubahan plafon anggaran sementara per satuan perangkat daerah dan rincian perubahan perubahan plafon anggaran sementara satuan kerja perangkat daerah per program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD Tahun Anggaran 2021

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	954.939.409.150	937.039.680.000	- 17.899.729.150	-1,87
2	Dinas Kesehatan	260.137.316.000	353.427.918.000	93.290.602.000	35,86
3	RSUD Dr. Soeselo	240.166.393.000	276.666.158.000	36.499.765.000	15,20
4	RSUD Suradadi	63.913.651.000	93.996.644.000	30.082.993.000	47,07
5	Dinas Pekerjaan Umum	143.510.347.000	139.728.510.000	-3.781.837.000	-2,64
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	104.997.531.000	63.323.224.000	- 41.674.307.000	-39,69
7	Satuan Polisi Pamong Praja	8.393.718.000	17.393.155.000	8.999.437.000	107,22
8	Dinas Sosial	8.573.148.000	9.051.644.000	478.496.000	5,58
9	Dinas Pemeberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	12.603.500.000	12.879.067.000	275.567.000	2,19
10	Dinas Lingkungan Hidup	24.414.511.000	19.132.370.000	-5.282.141.000	-21,64
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	12.224.894.000	11.906.928.000	-317.966.000	-2,60
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	13.572.097.000	12.248.108.000	-1.323.989.000	-9,76
13	Dinas Perhubungan	31.610.169.000	30.805.318.000	-804.851.000	-2,55
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.735.404.000	9.382.602.000	-1.352.802.000	-12,60
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	5.754.490.850	5.279.204.000	-475.286.850	-8,26
16	Dinas Kearsipasn dan Perpustakaan	4.150.373.000	4.200.804.000	50.431.000	1,22
17	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	8.629.543.000	8.520.837.000	-108.706.000	-1,26
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	14.693.268.000	15.690.622.000	997.354.000	6,79
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	29.556.828.500	25.188.279.000	-4.368.549.500	-14,78

20	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	16.101.008.000	16.188.910.000	87.902.000	0,55
21	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	11.326.826.000	11.869.663.000	542.837.000	4,79
22	Sekretariat Daerah	61.198.377.000	63.705.106.000	2.506.729.000	4,10
23	Sekretariat DPRD	60.467.357.000	57.817.314.000	-2.650.043.000	-4,38
24	Kecamatan Adiwerna	1.620.907.000	1.616.686.000	-4.221.000	-0,26
25	Kecamatan Balapulang	1.918.000.000	1.947.361.000	29.361.000	1,53
26	Kecamatan Bojong	1.873.884.000	1.819.060.000	-54.824.000	-2,93
27	Kecamatan Bumijawa	1.799.242.000	1.838.369.000	39.127.000	2,17
28	Kecamatan Dukuhturi	1.745.725.000	1.752.340.000	6.615.000	0,38
29	Kecamatan Dukuhwaru	1.739.691.000	1.772.427.000	32.736.000	1,88
30	Kecamatan Jatinegara	1.838.825.000	1.734.058.000	-104.767.000	-5,70
31	Kecamatan Kedungbanteng	1.361.979.000	1.674.501.000	312.522.000	22,95
32	Kecamatan Kramat	3.780.285.000	3.817.208.000	36.923.000	0,98
33	Kecamatan Lebaksiu	1.450.406.000	1.593.034.000	142.628.000	9,83
34	Kecamatan Margasai	2.076.651.000	2.001.178.000	-75.473.000	-3,63
35	Kecamatan Pagerbarang	1.760.077.000	1.854.983.000	94.906.000	5,39
36	Kecamatan Pangkah	1.588.291.000	1.661.162.000	72.871.000	4,59
37	Kecamatan Slawi	11.526.312.000	10.844.160.000	-682.152.000	-5,92
38	Kecamatan Suradadi	1.725.882.000	1.832.829.000	106.947.000	6,20
39	Kecamatan Talang	1.908.375.000	1.937.240.000	28.865.000	1,51
40	Kecamatan Tarub	1.747.394.000	1.835.569.000	88.175.000	5,05
41	Kecamatan Warurejo	1.887.384.000	1.916.035.000	28.651.000	1,52
42	BPBD	5.563.312.000	8.453.380.000	2.890.068.000	51,95
43	Inspektorat	8.675.863.000	6.457.785.000	-2.218.078.000	-25,57
44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	9.248.720.500	8.577.607.000	-671.113.500	-7,26
45	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	174.708.521.000	154.854.648.000	-19.853.873.000	-11,36
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	513.665.660.000	513.685.660.000	20.000.000	0,0039
46	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	13.731.705.000	13.936.668.000	204.963.000	1,49
47	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	14.180.527.000	12.984.264.000	-1.196.263.000	-8,44
48	Kantor Kesbangpolimas	9.812.945.000	4.441.030.000	-5.371.915.000	-54,74

Tabel 4.2

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan  
Tahun Anggaran 2021

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	<b>NON URUSAN</b>				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	666.355.815.150	651.501.344.700	-14.854.470.450	-2,23
2	Dinas Kesehatan	84.421.884.460	88.940.209.633	4.518.325.173	5,35
3	RSUD Dr. Soeselo	192.116.393.000	243.202.308.000	51.085.915.000	26,59
4	RSUD Suradadi	27.913.651.000	57.996.644.000	30.082.993.000	107,77
5	Dinas Pekerjaan Umum	16.466.302.000	15.770.238.000	-696.064.000	-4,23
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	7.872.467.000	8.806.923.000	934.456.000	11,87
7	Satuan Polisi Pamong Praja	6.799.601.000	7.021.253.000	221.652.000	3,26
8	Dinas Sosial	3.333.991.000	4.022.487.000	688.496.000	20,65
9	Dinas Pemeberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	3.200.643.000	3.414.338.200	213.695.200	6,68
10	Dinas Lingkungan Hidup	5.913.114.000	5.973.014.000	59.900.000	1,01
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7.429.062.000	11.406.831.000	3.977.769.000	53,54
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.634.587.000	4.082.833.400	448.246.400	12,33
13	Dinas Perhubungan	5.062.563.000	4.899.511.675	-163.051.325	-3,22
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.774.417.000	5.189.177.500	414.760.500	8,69
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	4.338.753.850	3.913.456.000	-425.297.850	-9,80
16	Dinas Kearsipasn dan Perpustakaan	3.322.210.000	3.490.915.400	168.705.400	5,08
17	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	4.767.424.000	4.732.268.000	-35.156.000	-0,74
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	6.078.501.000	6.259.392.000	180.891.000	2,98
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13.489.142.000	11.621.329.500	-1.867.812.500	-13,85
20	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9.537.232.000	9.658.893.000	121.661.000	1,28
21	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.747.753.000	9.846.558.000	98.805.000	1,01
22	Sekretariat Daerah	21.037.484.000	21.428.723.500	391.239.500	1,86
23	Sekretariat DPRD	8.563.963.000	6.691.967.000	-1.871.996.000	-21,86
24	Kecamatan Adiwerna	1.305.237.000	1.426.221.100	120.984.100	9,27
25	Kecamatan Balapulang	1.671.213.000	1.727.594.000	56.381.000	3,37

26	Kecamatan Bojong	1.553.829.000	1.568.430.000	14.601.000	0,94
27	Kecamatan Bumijawa	1.552.735.000	1.642.120.000	89.385.000	5,76
28	Kecamatan Dukuhturi	1.472.186.000	1.586.724.000	114.538.000	7,78
29	Kecamatan Dukuhwaru	1.570.637.000	1.642.757.000	72.120.000	4,59
30	Kecamatan Jatinegara	1.559.779.000	1.524.774.000	-35.005.000	-2,24
31	Kecamatan Kedungbanteng	1.152.398.000	1.517.520.000	365.122.000	31,68
32	Kecamatan Kramat	2.237.995.000	2.337.915.000	99.920.000	4,46
33	Kecamatan Lebaksiu	1.204.942.000	1.401.458.000	196.516.000	16,31
34	Kecamatan Margasai	1.856.774.000	1.846.095.000	-10.679.000	-0,58
35	Kecamatan Pagerbarang	1.519.007.000	1.674.102.000	155.095.000	10,21
36	Kecamatan Pangkah	1.371.891.000	1.510.987.000	139.096.000	10,14
37	Kecamatan Slawi	6.231.969.000	5.500.159.000	-731.810.000	-11,74
38	Kecamatan Suradadi	1.507.340.000	1.664.936.000	157.596.000	10,46
39	Kecamatan Talang	1.679.057.000	1.785.912.000	106.855.000	6,36
40	Kecamatan Tarub	1.456.524.000	1.623.846.500	167.322.500	11,49
41	Kecamatan Warurejo	1.626.011.000	1.772.641.000	146.630.000	9,02
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.979.735.000	3.224.871.300	245.136.300	8,23
43	Inspektorat	7.545.453.000	5.934.713.500	-1.610.739.500	-21,35
44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	4.843.694.000	4.889.589.000	45.895.000	0,95
45	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	169.657.504.000	151.347.855.000	-18.309.649.000	-10,79
46	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	11.207.538.000	11.339.375.000	131.837.000	1,18
47	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	4.533.994.000	4.824.968.000	290.974.000	6,42
48	Kantor Kesbangpolimas	2.060.065.000	1.920.061.000	-140.004.000	-6,80
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN</b>				
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	285.490.232.000	282.731.473.300	-2.758.758.700	-0,97
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				
	Dinas Kesehatan	90.715.431.540	179.834.029.367	89.118.597.827	98,24
	RSUD Dr. Soeselo	48.050.000.000	33.462.850.000	-14.587.150.000	-30,36
	RSUD Suradadi	36.000.000.000	36.000.000.000	0	0,00
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				
	Dinas Pekerjaan Umum	127.044.045.000	123.958.272.000	-3.085.773.000	-2,43

	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	44.161.803.000	15.065.000.000	-29.096.803.000	-65,89
<b>4</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	40.859.261.000	34.586.301.000	-6.272.960.000	-15,35
<b>5</b>	<b>URUSANA PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN</b>				
	Satuan Polisi Pamong Praja	1.594.117.000	10.371.902.000	8.777.785.000	550,64
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.583.577.000	5.228.508.700	2.644.931.700	102,37
<b>6</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				
	Dinas Sosial	5.239.157.000	4.979.157.000	-260.000.000	-4,96
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	706.433.000	1.046.000.000	339.567.000	48,07
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	827.156.000	995.572.100	168.416.100	20,36
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>				
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	395.335.000	333.970.000	-61.365.000	-15,52
<b>4</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>				

	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	12.104.000.000	4.865.000.000	-7.239.000.000	-59,81
<b>5</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				
	Dinas Lingkungan Hidup	18.501.397.000	13.159.356.000	-5.342.041.000	-28,87
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	187.765.000	187.765.000	0	0,00
<b>6</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.795.832.000	500.097.000	-4.295.735.000	-89,57
<b>7</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>				
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.937.510.000	8.165.274.600	-1.772.235.400	-17,83
<b>8</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.575.701.000	8.469.156.700	-106.544.300	-1,24
<b>9</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>				
	Dinas Perhubungan	26.547.606.000	25.805.806.325	-741.799.675	-2,79
<b>10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.153.188.000	3.711.689.000	-1.441.499.000	-27,97
<b>11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>				
	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	812.787.000	863.059.000	50.272.000	6,19
<b>12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.415.737.000	1.365.748.000	-49.989.000	-3,53

<b>13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				
	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	6.121.886.000	6.559.299.000	437.413.000	7,15
<b>14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				
	Dinas Komunikasi dan Informatika	583.690.000	251.011.500	-332.678.500	-57,00
<b>15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN</b>				
	Dinas Komunikasi dan Informatika	224.109.000	230.724.000	6.615.000	2,95
<b>16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>				
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.093.362.000	2.806.862.000	-286.500.000	-9,26
<b>17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				
	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	468.024.000	424.679.000	-43.345.000	-9,26
<b>18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>				
	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	360.139.000	285.209.600	-74.929.400	-20,81
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	3.330.104.000	3.284.706.500	-45.397.500	-1,36
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>				
	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	2.492.881.000	2.871.931.000	379.050.000	15,21
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	344.250.000	316.097.500	-28.152.500	-8,18
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	15.672.351.500	13.232.979.500	-2.439.372.000	-15,56
<b>4</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				
	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.750.989.000	5.666.958.000	-84.031.000	-1,46
<b>5</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	800.105.000	907.105.000	107.000.000	13,37
<b>6</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>				

	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	72.535.000	70.000.000	-2.535.000	-3,49
	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
	Sekretariat Daerah	39.320.538.000	41.425.029.500	2.104.491.500	5,35
	Sekretariat DPRD	19.992.756.000	18.479.711.000	-1.513.045.000	-7,57
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN</b>				
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	3.086.255.000	2.698.164.000	-388.091.000	-12,57
<b>2</b>	<b>KEUANGAN</b>				
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.051.017.000	5.006.793.000	-44.224.000	-0,88
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	513.665.660.000	513.685.660.000	20.000.000	0,00
	Badan Pendapatan Daerah	2.524.167.000	2.597.293.000	73.126.000	2,90
<b>3</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>				
	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	6.936.138.000	6.088.901.000	-847.237.000	-12,21
<b>4</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				
	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	2.710.395.000	2.070.395.000	-640.000.000	-23,61
<b>5</b>	<b>PENELITIAN</b>				
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	1.318.771.500	989.854.000	-328.917.500	-24,94
	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
	Inspektorat	1.130.410.000	523.071.500	-607.338.500	-53,73
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				
	Kecamatan Adiwerna	315.670.000	190.464.900	-125.205.100	-39,66
	Kecamatan Balapulang	246.787.000	219.767.000	-27.020.000	-10,95
	Kecamatan Bojong	320.055.000	250.630.000	-69.425.000	-21,69
	Kecamatan Bumijawa	246.507.000	196.249.000	-50.258.000	-20,39
	Kecamatan Dukuhturi	273.539.000	165.616.000	-107.923.000	-39,45
	Kecamatan Dukuwaru	169.054.000	129.670.000	-39.384.000	-23,30
	Kecamatan Jatinegara	279.046.000	209.284.000	-69.762.000	-25,00
	Kecamatan Kedungbanteng	209.581.000	156.981.000	-52.600.000	-25,10
	Kecamatan Kramat	1.542.290.000	1.479.293.000	-62.997.000	-4,08
	Kecamatan Lebaksiu	245.464.000	191.576.000	-53.888.000	-21,95
	Kecamatan Margasai	219.877.000	155.083.000	-64.794.000	-29,47
	Kecamatan Pagerbarang	241.070.000	180.881.000	-60.189.000	-24,97
	Kecamatan Pangkah	216.400.000	150.175.000	-66.225.000	-30,60



	Kecamatan Slawi	5.294.343.000	5.344.001.000	49.658.000	0,94
	Kecamatan Suradadi	218.542.000	167.893.000	-50.649.000	-23,18
	Kecamatan Talang	229.318.000	151.328.000	-77.990.000	-34,01
	Kecamatan Tarub	290.870.000	211.722.500	-79.147.500	-27,21
	Kecamatan Warurejo	261.373.000	143.394.000	-117.979.000	-45,14
	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>				
	Kesbangpolinmas	7.752.880.000	2.520.969.000	-5.231.911.000	-67,48

## BAB V

### RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan hasil target pendapatan dengan rencana belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 diketahui terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 211.096.097.000,- oleh karenanya perlu ditetapkan pembiayaan daerah guna menutup defisit anggaran dimaksud. Adapun defisit anggaran tersebut rencananya akan ditutup melalui pembiayaan neto, yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

#### 5.1 Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Berdasarkan analisis perubahan pembiayaan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021, diperoleh perkiraan penerimaan pembiayaan daerah bertambah sebesar Rp. 87.946.097.000,- atau naik 67,57%, yang terdiri dari penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp. 218.096.097.000,-. Adapun perubahan penerimaan pembiayaan dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1.  
Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2021

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
5.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	130.150.000.000	218.096.097.000	87.946.097.000	67,57
5.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	130.150.000.000	218.096.097.000	87.946.097.000	67,57
5.1.02	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00

#### 5.2 Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima Kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Perubahan pengeluaran pembiayaan tahun 2021 masih tetap sebesar Rp. 7.000.000.000,- Dimana penyertaan modal daerah sebesar Rp. 4.500.000.000,- dan pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 2.500.000.000,-. Adapun perubahan pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini :

Tabel 5.2  
Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
5.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0,00
5.2.01	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0,00
5.2.02	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0,00

### 5.3 Perubahan Pembiayaan Netto

Sebagaimana kondisi terjadinya defisit anggaran, maka perubahan pembiayaan netto ditetapkan sekurang-kurangnya sama dengan Rp. 211.096.097.000,- guna menutup defisit dimaksud. Adapun pembiayaan netto dalam struktur pembiayaan dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini :

Tabel 5.3  
Perubahan Pembiayaan Netto Daerah Tahun 2021


KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	<b>SURPLUS (DEFISIT) PERUBAHAN ANGGARAN 2021</b>	-123.150.000.000	-211.096.097.000	-87.946.097.000	71,41
5	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
5.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	130.150.000.000	218.096.097.000	87.946.097.000	67,57
5.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	130.150.000.000	218.096.097.000	87.946.097.000	67,57
5.1.02	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00
5.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0,00
5.2.01	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0,00
5.2.02	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	123.150.000.000	211.096.097.000	87.946.097.000	71,41
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN 2020</b>			0	

## **BAB VI PENUTUP**

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 dibuat untuk menjadi Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Slawi, 20 September 2021

BUPATI TEGAL



**Dra. UMI AZIZAH**